



## BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

### KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 360 -Bakesbangpol/2025

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

#### TENTANG

### PENETAPAN PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengibaran Bendera Merah Putih Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-80 dan Hari Lahir Pancasila, Program Kaderisasi Calon Pemimpin Bangsa yang Berkarakter Pancasila, dan Program Purna Paskibraka Indonesia Duta Pancasila dipandang perlu untuk membentuk Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, Bupati menetapkan panitia pelaksana pembentukan Paskibraka tingkat kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, serta agar pelaksanaannya berjalan lancar, terkoordinasi, berdaya guna, dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan

Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Cirebon  
Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
7. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 77);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 62);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 157 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 157).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Cirebon Tahun 2025 dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas memberikan pengarahan terhadap seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta menjamin ketersediaan informasi secara terintegrasi dan terkoordinasi;
  - b. Penanggung Jawab bertugas memonitor pelaksanaan kegiatan selama kegiatan berlangsung;
  - c. Ketua bertugas mengorganisir dan memastikan kelancaran proses seleksi serta pelatihan calon anggota pasukan pengibar bendera pusaka;
  - d. Sekretaris bertugas mengorganisasi administrasi dan dokumen proses seleksi serta pelatihan calon anggota pasukan pengibar bendera pusaka;
  - e. Fasilitator bertugas melakukan seleksi Rekrutmen Anggota Pasukan Pengibar Bendera serta memberikan materi dan menyusun bahan ajar sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan;
  - f. Pelatih bertugas melatih praktik dasar kepemimpinan, baris-berbaris dan pengibaran/penurunan bendera dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan; dan
  - g. Pamong bertugas membentuk sikap calon Paskibraka dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Cirebon.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon.
- KELIMA : Hal-Hal yang belum diatur dalam keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 23 JUNI 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Danyonarhanud14/PWY;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Ketua Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 360 -Bakesbangpol/2025

TANGGAL : 23 Juni 2025

TENTANG : PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN  
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA  
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR  
BENDERA PUSAKA KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

NO	TIM PANITIA	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Cirebon	Pengarah
2.	Wakil Bupati Cirebon	Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon	Ketua
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon	Sekretaris
3.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon	Pamong/ Fasilitator
4.	Kepala Dinas Pemuda dan olahraga Kabupaten Cirebon	Pamong/ Fasilitator
5.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	Pamong/ Fasilitator
6.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon	Pamong/ Fasilitator
7.	Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial Ekonomi, Budaya, Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon	Pamong/ Fasilitator
8.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon	Pamong/ Fasilitator
9.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon	Pamong/ Fasilitator
10.	Analis Kebijakan Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon	Pamong/ Fasilitator

NO	TIM PANITIA	JABATAN DALAM TIM
11.	Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon	Pamong/ Fasilitator
12.	Yon Arhanud 14/PWY	Pelatih/ Fasilitator
13.	Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Cirebon	Pembina Pusdiklat/ Pamong/ Pelatih/ Fasilitator
14.	AKADEMISI/PRAKTISI	Pembina Pusdiklat/ Pamong/ Pelatih/ Fasilitator

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Sunan Muria No. 14 Telp/Fax. 0231 – 321253  
S U M B E R

45611

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 07 Mei 2025  
Nomor : 400.5.1/ 1146 / Idwaskesba  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Penetapan Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Cirebon Tahun 2025

|| | 25  
|| | b

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa dalam rangka Penetapan Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Cirebon Tahun 2025, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Cirebon.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Bapak Bupati berkenan menandatangani Surat Keputusan Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Cirebon Tahun 2025.

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN CIREBON,

Dra. Hj. ITA ROHPITASARI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660810 198709 2 001

Tembusan :

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.4/Kep.361 -Disarpus/2025

TENTANG

PENETAPAN KAMPUNG LITERASI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

BUPATI CIREBON,

Menimbang

- : a. bahwa Kampung Literasi adalah upaya untuk mengubah desa atau kawasan menjadi lingkungan yang kaya akan pengetahuan dan informasi, di mana masyarakat memiliki akses dan kemampuan untuk belajar, berkembang, dan berkontribusi secara aktif dalam pembangunan;
- b. bahwa Keberadaan Kampung Literasi memberikan perluasan akses informasi kepada masyarakat, menumbuhkan dan membudayakan minat baca, mengembangkan sikap positif, dan mengembangkan keterampilan dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, berketerampilan, maju, dan mandiri melalui kegiatan membaca agar memiliki pemahaman yang luas, untuk menciptakan masyarakat pembelajar sepanjang hayat (*lifelong learning*);
- c. bahwa untuk menjadikan sebuah Desa/Kampung sebagai pusat kegiatan literasi perlu menetapkan Kampung Literasi di Kabupaten Cirebon;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kampung Literasi Kabupaten Cirebon Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
6. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penghargaan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 202);

7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 105 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 105);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 53 Tahun 2018 tentang Gerakan Literasi Daerah Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 53);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pedoman Gerakan Literasi Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 35);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 150 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 150).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Kampung Literasi Kabupaten Cirebon Tahun 2025 yaitu Desa Suranenggala Kidul Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Tugas Kampung Literasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :
- a. Meningkatkan Minat Baca Masyarakat,  
Melalui kegiatan membaca, sosialisasi dan pelatihan literasi, kampung literasi bertujuan meningkatkan minat baca di kalangan masyarakat;
  - b. Membangun akses informasi,  
Kampung literasi menyediakan akses terhadap informasi dan pengetahuan melalui perpustakaan, pojok baca dan kegiatan literasi lainnya;

c. Mengembangkan keterampilan literasi,

Kampung literasi membantu masyarakat mengembangkan keterampilan literasi, seperti membaca, menulis dan berpikir kritis;

d. Membangun kesadaran literasi,

Kampung literasi berfungsi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya literasi dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan desa;

e. Mewujudkan masyarakat pembelajar,

Kampung literasi menjadi wadah bagi masyarakat untuk belajar sepanjang hayat, melalui berbagai kegiatan literasi dan pengembangan diri.

KETIGA

: Program Kampung Literasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :

a. Program Literasi Baca Tulis dan Numerasi, bertujuan meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca, menulis dan berhitung serta mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari;

b. Program Literasi Digital, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital secara bertanggung jawab dan aman;

c. Program Literasi Sosial dan Kewargaan, bertujuan mengembangkan kemampuan individu dan masyarakat dalam mengenal dan menghargai keragaman serta berperan aktif dalam membangun masyarakat yang lebih baik;

d. Program Literasi Budaya dan Ekspresi Lokal, bertujuan meningkatkan pemahaman, apresiasi dan pelestarian budaya lokal melalui berbagai kegiatan seperti membaca, menulis, berbicara dan berpartisipasi dalam kegiatan seni dan budaya lokal;

- e. Program Literasi Finansial, bertujuan meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan pribadi secara efektif dan bertanggung jawab;
- f. Program Literasi Kreatif Berbasis Inklusi Sosial, bertujuan meningkatkan literasi masyarakat dengan pendekatan yang inklusif, yang mencakup berbagai kelompok dan mendorong kreativitas melalui berbagai kegiatan yang relevan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 23 Juni 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Camat Suranenggala Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kuwu Suranenggala Kidul Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon.



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

Jalan Sunan Kalijaga No. 1 Telp (0231) 323234 Fax. 323234

website : [www.disarpus.cirebonkab.go.id](http://www.disarpus.cirebonkab.go.id) email : disarpus@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 27 Mei 2025  
Nomor : 000.4 / 13 / Disarpus  
Sifat : Penting  
Lampiran : 2 (dua) Berkas  
Hal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Kampung Literasi dan Pembentukan Tim Pokja Kampung Literasi Kabupaten Cirebon Tahun 2025

25

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan Program 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati Cirebon periode 2025-2029 Perihal Penetapan Kampung Literasi Desa Suranenggala Kidul Tahun 2025.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami memohon kiranya Bapak dapat menandatangani Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Kampung Literasi dan Pembentukan Tim Pokja Kampung Literasi Kabupaten Cirebon Tahun 2025.

Demikian untuk menjadi maklum atas perkenan Bapak disampaikan terima kasih.

Plt. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN CIREBON



SUHARTONO, S.Sos., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690812 199003 1 008